

# Perlindungan hak cipta seni tato Mentawai = Copyright protection of the Mentawai tribal tattoos

Rania Fairuza Hassan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431477&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Seni Tato Mentawai merupakan bagian dari warisan budaya tertua di Indonesia yang berlu dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya. Tato Mentawai cukup unik walaupun tatonya memiliki motif yang cukup sederhana, namun dibalik setiap motif itu memiliki pengertian tersendiri. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan seni tato tradisional ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, apakah perlindungan warisan budaya sudah memadai dan efektif dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta Pemerintah Indonesia untuk melindungi seni tato tradisional Mentawai. Penelitian menggunakan metode normative yuridis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai Hak Cipta seni tato dalam hal ini dapat dikategorikan dalam seni motif sudah ada sejak UU Hak Cipta Tahun 1987 sampai dengan saat ini dengan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Saat ini perlindungan seni motif diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pada pasal tersebut yang dilindungi adalah karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase yang menunjukkan keasliannya dan dibuat secara konvensional. Sedangkan untuk seni motif yang merupakan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi diatur pada Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta ekspresi budaya belum memadai dan efektif karena belum ada kejelasan dalam penerapan Pasal 38 ayat (1). Peraturan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum terbit. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melindungi seni tato tradisional Mentawai adalah dengan meningkatkan kegiatan pariwisata. Namun kesadaran untuk melindungi hak cipta seni tato tradisional masih kurang.

<hr>

### <b>ABSTRACT</b><br>

Tattoo art is part of the Mentawai of Indonesia's oldest cultural heritage needs to be protected Intellectual Property Rights. Tattoos Mentawai tattoo is quite unique though motives are quite simple, but behind every motive that has its own understanding. Therefore, the issues discussed was how the protection of traditional tattoo art in terms of the Copyright Act No. 28, 2014, whether the cultural heritage protection is adequate and effective and what measures can be

taken by the Government of West Sumatra Provincial Government together with Indonesia to protect traditional Mentawai tattoo art. Using normative juridical research with qualitative approach. The survey results revealed that the arrangements regarding the Copyright art of tattooing in this case can be categorized in art motif has existed since the Copyright Act 1987 up to now by the Copyright Act No. 28 Year 2014. The motif art protection provided by Article 40 paragraph (1) f of the Copyright Act No. 28, 2014. In the article is protected are works of art in all forms such as paintings, drawings, engravings, calligraphy, sculpture, sculpture or collage that shows originality and prepared conventionally. As for the art motif which is a cultural heritage passed down from generation to generation provided by Article 38 paragraph (1) of the Copyright Act No. 28 Copyrighted 2014 and held by the State. Arrangements regarding the copyright protection of cultural expressions has not been adequate and effective because there is no clarity in the application of Article 38 paragraph (1). Its implementing regulations in the form of government regulation has not been published until now. Efforts of Local Government of West Sumatra Province to protect the traditional Mentawai tattoo art is to increase tourism activities. But awareness of copyright to protect their traditional tattoo art less.